



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama Lengkap : YASIN Bin SADI
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Ketondo Rt.15 Rw.07 Ds. Karangjati Kec. Lumbang
Kab. Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa telah ditangkap tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah maupun penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 9 Agustus 2022 Nomor : 107/Pid.B/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 9 Agustus 2022 Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/Pid.B/2022/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa **YASIN Bin SADI** terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YASIN BIN SADI bersama- sama dengan Saksi SIYATIN Bin RASULI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira jam 18.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022 di halaman rumah yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.3 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**, berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFU1E1624321, milik saksi SLAMET ARIF WAHONO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, adapun Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira jam 18.00 Wib. Terdakwa YASIN BIN SADI datang ke rumah saksi SIYATIN Bin RASULI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan dan saksi SIYATIN BIN RASULI menyetujuinya, kemudian saksi SIYATIN Bin RASULI membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, kemudian Terdakwa dibonceng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam berangkat ke Kota Pasuruan untuk mencari sasaran sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi SIYATIN Bin RASULI mengetahui ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, milik SLAMET ARIF WAHONO yang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa YASIN BIN SADI mendekati sepeda motor tersebut, dan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik saksi SIYATIN Bin RASULI sedangkan peran Saksi SIYATIN Bin RASULI mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Vario, tanpa seijin pemiliknya, saksi SIYATIN Bin RASULI dan Terdakwa YASIN BIN SADI langsung melarikan diri ke arah Jl. RW Monginsidi Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, dengan Terdakwa YASIN BIN SADI mengendarai sepeda motor yang telah diambilnya, namun sesampai di kuburan Tambak Yudan Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, saksi SIYATIN Bin RASULI tertangkap warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 dan diproses hukum atas perbuatannya Akibat kejadian tersebut, saksi SLAMET ARIF WAHONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SLAMET ARIF WAHONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengalami kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 WIB di halaman rumah ibu kandung Saksi yang berada di Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.3 RW.1 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin : JFU1E1624321, a.n SELAMET ARIF WAHONO, alamat Jl. R. Munginsidi Gg. Pancawarna RT. 1 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan milik saksi sendiri;
- Bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW F milik Saksi tersebut sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan / meletakkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW adalah sekira jam 19.00 WIB saksi datang dari berobat di klinik Dr. SHIERLY MARLENA yang ada di Jl. KH. Achmad Dahlan No. 119 Kota Pasuruan kemudian saksi menjenguk ibu kandung saksi yang sedang sakit yang ada dirumahnya yang berada di Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.3 RW.1 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan katup kontak tertutup. Kemudian saksi masuk ke dalam untuk melihat kondisi ibu saksi, selang waktu \pm 15 menit kemudian saksi keluar rumah dan melihat sepeda

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi yang saksi parkir didepan halaman rumah sudah tidak ada ditempat / hilang;

- Bahwa Saksi memarkir / meletakkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW sebelum hilang tersebut yakni mengarahkan kendaraan menghadap ke arah barat / menghadap tepat depan rumah milik ibu saksi;
- Bahwa Status kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW tersebut adalah kepunyaan saksi sendiri yang saksi beli secara pembayaran kredit dengan total harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), namun bila pembayaran tunai saat itu harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hingga saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa kelengkapan dokumen yang saksi miliki dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T, tahun 2016, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW tersebut antara lain 1 (satu) buah STNK kendaraan, 1 (satu) buah BPKB kendaraan, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mempunyai kecurigaan terhadap orang lain, karena pada waktu tersebut selang waktu \pm 15 menit setelah saksi mengetahui bahwa kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut hilang, saksi dalam keadaan panik dan teriak-teriak dengan maksud menginfokan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang diambil orang lain;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi mendapatkan informasi dari pengendara sepeda motor yang sedang melaju di depan halaman rumah ibu saksi bahwa telah terdapat seorang pelaku pencurian kendaraan sepeda motor yaitu Saksi SIYATIN yang berhasil diamankan oleh warga yakni berlokasi di depan Makam Tambakyudan yang beralamatkan di Jl. RW. Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi SIYATIN yang menggunakan sarana kendaraan sepeda motor merk Honda type Absolute Revo warna hitam berhasil diamankan oleh warga dan petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan telah diproses secara hukum, dan saat ini menjalani di LP Kota Pasuruan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **SIYATIN Bin RASULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa YASIN BIN SADI datang ke rumah saksi SIYATIN Bin RASULI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan dan saksi SIYATIN BIN RASULI menyetujuinya , kemudian saksi SIYATIN Bin RASULI membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, kemudian Terdakwa dibonceng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam berangkat ke Kota Pasuruan untuk mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi SIYATIN Bin RASULI mengetahui ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, milik SLAMET ARIF WAHONO yang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa YASIN BIN SADI mendekati sepeda motor tersebut, dan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik saksi SIYATIN Bin RASULI sedangkan peran Saksi SIYATIN Bin RASULI mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Vario, tanpa seijin pemiliknya, saksi SIYATIN Bin RASULI dan Terdakwa YASIN BIN SADI langsung melarikan diri ke arah Jl. RW Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dengan Terdakwa YASIN BIN SADI mengendarai sepeda motor yang telah diambilnya, namun sesampai di kuburan Tambak Yudan Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saksi SIYATIN Bin RASULI tertangkap warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **YASIN Bin SADI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa YASIN BIN SADI datang ke rumah saksi SIYATIN Bin RASULI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan dan saksi SIYATIN BIN RASULI menyetujuinya, kemudian saksi SIYATIN Bin RASULI membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, kemudian Terdakwa dibonceng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam berangkat ke Kota Pasuruan untuk mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi SIYATIN Bin RASULI mengetahui ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, milik SLAMET ARIF WAHONO yang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa YASIN BIN SADI mendekati sepeda motor tersebut, dan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik saksi SIYATIN Bin RASULI sedangkan peran Saksi SIYATIN Bin RASULI mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Vario, tanpa seijin pemiliknya, saksi SIYATIN Bin RASULI dan Terdakwa YASIN BIN SADI langsung melarikan diri ke arah Jl. RW Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dengan Terdakwa YASIN BIN SADI mengendarai sepeda motor yang telah diambilnya, namun sesampai di kuburan Tambak Yudan Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saksi SIYATIN Bin RASULI tertangkap warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 dan diproses hukum;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, milik SLAMET ARIF WAHONO tersebut oleh terdakwa kemudian dibawa ke Desa Kalipang, Ranuati, Grati Kabupaten Pasuruan tepatnya ke Sdr. Mulyanto untuk dijual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan ke istri terdakwa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN Bin SADI, dan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri saksi SIYATIN;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa YASIN BIN SADI datang ke rumah saksi SIYATIN Bin RASULI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan dan saksi SIYATIN BIN RASULI menyetujuinya, kemudian saksi SIYATIN Bin RASULI membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, kemudian Terdakwa dibonceng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam berangkat ke Kota Pasuruan untuk mencari sasaran ;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi SIYATIN Bin RASULI mengetahui ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, milik SLAMET ARIF WAHONO yang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa YASIN BIN SADI mendekati sepeda motor tersebut, dan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik saksi SIYATIN Bin RASULI sedangkan peran Saksi SIYATIN Bin RASULI mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Vario, tanpa seijin pemiliknya, saksi SIYATIN Bin RASULI dan Terdakwa YASIN BIN SADI langsung melarikan diri ke arah Jl. RW Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dengan Terdakwa YASIN BIN SADI mengendarai sepeda motor yang telah diambilnya, namun sesampai di kuburan Tambak Yudan Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saksi SIYATIN Bin RASULI tertangkap warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 dan diproses hukum;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, milik SLAMET ARIF WAHONO tersebut oleh terdakwa kemudian dibawa ke Desa Kalipang, Ranuati, Grati Kabupaten Pasuruan tepatnya ke Sdr. Mulyanto untuk dijual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan ke istri terdakwa YASIN Bin SADI, dan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri saksi SIYATIN;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa **YASIN Bin SADI** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **YASIN Bin SADI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil selesai jika, benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut melepaskannya kembali. Bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemiliknya saja. Bahwa perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah – olah ia adalah pemiliknya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperiksa dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **YASIN BIN SADI** datang ke rumah saksi **SIYATIN Bin RASULI** menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SIYATIN BIN RASULI menyetujuinya, kemudian saksi SIYATIN Bin RASULI membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, kemudian Terdakwa dibonceng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam berangkat ke Kota Pasuruan untuk mencari sasaran;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa dan saksi SIYATIN Bin RASULI mengetahui ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, milik SLAMET ARIF WAHONO yang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan sepi;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa YASIN BIN SADI datang ke rumah saksi SIYATIN Bin RASULI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan dan saksi SIYATIN BIN RASULI menyetujuinya, kemudian saksi SIYATIN Bin RASULI membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, kemudian Terdakwa dibonceng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam berangkat ke Kota Pasuruan untuk mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa dan saksi SIYATIN Bin RASULI mengetahui ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, milik SLAMET ARIF WAHONO yang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan sepi;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.4.Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa YASIN BIN SADI datang ke rumah saksi SIYATIN Bin RASULI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan dan saksi SIYATIN BIN RASULI menyetujuinya, kemudian saksi SIYATIN Bin RASULI membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, kemudian Terdakwa dibonceng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam berangkat ke Kota Pasuruan untuk mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa dan saksi SIYATIN Bin RASULI mengetahui ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, milik SLAMET ARIF WAHONO yang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan sepi;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.5.Unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu dari ketentuan pasal ini yaitu merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu telah terpenuhi, maka terpenuhi lah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa YASIN BIN SADI datang ke rumah saksi SIYATIN Bin RASULI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan dan saksi SIYATIN BIN RASULI menyetujuinya, kemudian saksi SIYATIN Bin RASULI membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, kemudian Terdakwa dibonceng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam berangkat ke Kota Pasuruan untuk mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi SIYATIN Bin RASULI

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, milik SLAMET ARIF WAHONO yang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan sepi;

- Bahwa kemudian Terdakwa YASIN BIN SADI mendekati sepeda motor tersebut, dan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik saksi SIYATIN Bin RASULI sedangkan peran Saksi SIYATIN Bin RASULI mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Vario, tanpa seijin pemiliknya, saksi SIYATIN Bin RASULI dan Terdakwa YASIN BIN SADI langsung melarikan diri ke arah Jl. RW Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dengan Terdakwa YASIN BIN SADI mengendarai sepeda motor yang telah diambilnya, namun sesampai di kuburan Tambak Yudan Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saksi SIYATIN Bin RASULI tertangkap warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 dan diproses hukum;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc, Warna : Putih kombinasi biru, Nopol : N-3787-WW, milik SLAMET ARIF WAHONO tersebut oleh terdakwa kemudian dibawa ke Desa Kalipang, Ranuati, Grati Kabupaten Pasuruan tepatnya ke Sdr. Mulyanto untuk dijual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan ke istri terdakwa YASIN Bin SADI, dan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri saksi SIYATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- (5) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, antara lain :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil dari perbuatannya tersebut;

Kedadaan yang meringankan.

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YASIN Bin SADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2022** oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.M.Hum.**, masing-

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **ENDRO WIKIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDRO WIKIYANTO, S.H.